



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 12 / B.V / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dalam pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres 70 Tahun 2005 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 ;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan / mensinkronasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 ;
 - Mengadakan pembinaan, pengendalian dan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 - Melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan ;
 - Mengolah dan mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta memberikan laporan secara periodik kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim dibentuk Tim Sekretariat yang mempunyai tugas :
- Membantu pelaksanaan tugas secara administratif.
 - Membantu operasional kegiatan Tim Pembina.
 - Membuat pelaporan hasil pemantauan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 4 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Dinas / Instansi se - Provinsi Lampung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro BIPPRAM Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan. ;
7. Himpunan Keputusan.